



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/461/13.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

PERTIWI V

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 011/P/11-2004,
tanggal : 11 Oktober 2004.
1. a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Pertiwi V** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terlekat butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

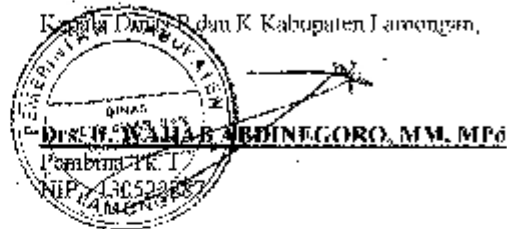
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PERTIWI V**
Alamat : **Desa Duduklor, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **PERTIWI V**
Alamat : **Desa Duduklor, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan Pada tanggal : **11 Oktober 2004.**

- Kedua Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali marakala terjadi kekeliruan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 11 Nopember 2004.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,



Tembusan Yth

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Glagah**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PERTIWI V**.